



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonrsia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Purbalingga Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Kerja, Persyaratan, serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 530);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengusaha.
7. Badan Promosi Pariwisata Daerah, yang selanjutnya disebut BPPD adalah lembaga swasta dan bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata yang berkedudukan di Kabupaten Purbalingga.
8. Unsur Penentu Kebijakan adalah penentu yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas BPPD.
9. Unsur Pelaksana adalah pelaksana yang menjalankan kebijakan dan tugas operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.

10. Asosiasi Kepariwisata adalah perkumpulan dari organisasi pelaku kepariwisataan yang secara profesional bergerak di bidang kepariwisataan.
11. Asosiasi Profesi Kepariwisata adalah sekelompok orang yang memiliki profesi dan keahlian yang sama serta memiliki tujuan yang sama dalam pembinaan dan pengembangan kepariwisataan.
12. Asosiasi Penerbangan adalah sekelompok orang dan atau organisasi yang memiliki kompetensi di bidang penerbangan.
13. Pakar atau Akademisi Kepariwisata adalah orang yang mempunyai keahlian dan kemampuan di bidang kepariwisataan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam pembentukan dan operasional BPPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pembentukan BPPD; dan
- b. menjadi pedoman bagi BPPD dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tata kerja.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pembentukan BPPD;
- b. Unsur Penentu Kebijakan;
- c. Unsur Pelaksana;
- d. pendanaan; dan
- e. pelaporan.

BAB III PEMBENTUKAN BPPD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan BPPD.
- (2) BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Struktur organisasi BPPD terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu:

- a. Unsur Penentu Kebijakan; dan
- b. Unsur Pelaksana.

Pasal 7

BPPD mempunyai tugas:

- a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah pada khususnya dan citra kepariwisataan Indonesia pada umumnya;
- b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
- c. meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
- d. menggalang pendanaan dari sumber selain APBN dan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.

Pasal 8

BPPD mempunyai fungsi:

- a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha;
- b. mitra kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8, BPPD berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

BAB IV UNSUR PENENTU KEBIJAKAN

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 10

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri atas:
 - a. perwakilan dari Asosiasi Kepariwisata, sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. perwakilan dari Asosiasi Profesi Kepariwisata, sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. perwakilan dari Asosiasi Penerbangan, sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar atau Akademisi, sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa kerja Unsur Penentu Kebijakan paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Unsur Penentu Kebijakan membentuk unsur pelaksana guna menjalankan tugas operasional BPPD.
- (5) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Unsur Penentu Kebijakan bertugas menentukan kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsi BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Penentu Kebijakan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Unsur Penentu Kebijakan mempunyai kewajiban:

- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- c. mengawasi Unsur Pelaksana, apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. mengolah laporan yang diterima dari Unsur Pelaksana dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- e. menyampaikan laporan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tembusan laporan disampaikan kepada Badan Promosi Pariwisata Indonesia, Badan Promosi Pariwisata Provinsi, dan Perangkat Daerah/Unit Kerja serta Instansi terkait lainnya.
- f. wajib menyelenggarakan rapat koordinasi minimal 1 (satu) tahun sekali dengan melibatkan pemangku kepentingan; dan
- g. melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati.

Bagian Keempat
Persyaratan Anggota

Pasal 13

Persyaratan untuk menjadi anggota unsur penentu kebijakan adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berasal dari perwakilan asosiasi dan pakar atau akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- d. memahami sepenuhnya asas, fungsi, dan tujuan kepariwisataan Daerah, provinsi, dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. memiliki kecakapan dan pengalaman dalam ruang lingkup tugas yang diwakili serta mempunyai wawasan di bidang kepariwisataan;
- f. dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab; dan
- g. menyampaikan pernyataan tentang kesanggupan menjadi anggota Unsur Penentu Kebijakan.

Bagian Kelima
Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Perwakilan dari asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diusulkan asosiasi masing-masing berdasarkan musyawarah anggota asosiasi kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (2) Pakar atau akademisi dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata kepada Bupati.
- (3) Perwakilan dari asosiasi dan pakar atau akademisi yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Bagian Keenam
Pemberhentian

Pasal 15

- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. habis masa jabatan;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
 - e. tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - f. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - g. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan dari asosiasi yang diwakili atau Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata; dan
 - h. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagai dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari perwakilan asosiasi disampaikan oleh asosiasi terkait kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (3) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagai dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari unsur pakar atau akademisi disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata kepada Bupati.
- (4) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya usulan pemberhentian yang disampaikan oleh asosiasi dan/atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.
- (5) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan karena habis masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Unsur Penentu Kebijakan wajib memberitahukan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata.

- (6) Pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari perwakilan asosiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) sebelum habis masa jabatannya, asosiasi mengajukan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata.
- (2) Dalam hal pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan yang berasal dari unsur pakar atau akademisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebelum habis masa jabatannya, Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata mengajukan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan anggota Unsur Penentu Kebijakan pengganti sampai dengan masa jabatan Unsur Penentu Kebijakan yang diganti berakhir.

BAB V UNSUR PELAKSANA

Pasal 17

- (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dipimpin oleh Direktur Eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (3) Masa kerja Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPPD.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 18

- (1) Sumber pendanaan BPPD berasal dari:
 - a. pemangku kepentingan; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendanaan BPPD dapat bersumber dari APBN dan APBD dalam bentuk hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan, dan tidak diperuntukkan membayar gaji dan operasional BPPD.
- (4) Pendanaan yang berasal dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diaudit oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan.
- (5) Pendanaan yang berasal dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan diaudit oleh Inspektorat Daerah dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Pengelolaan dana yang bersumber dari non APBN dan non APBD diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat apabila diperlukan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 19

- Unsur penentu kebijakan BPPD berkewajiban menyampaikan laporan kepada:
- a. Menteri Pariwisata dalam hal pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBN;
 - b. Gubernur dalam hal pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD Provinsi; dan
 - c. Bupati dalam hal pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari APBD.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud, tujuan, dan azas;
 - c. bentuk dan sifat;
 - d. kepengurusan BPPD;
 1. Unsur Penentu Kebijakan; dan
 2. Unsur Pelaksana.
 - e. jangka waktu kepengurusan;
 - f. kegiatan yang dilakukan BPPD; dan
 - g. sumber dana.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Juni 2023

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 14 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 59

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

